

**Laporan Reviu Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026**

Berdasarkan hasil telaah Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

No	Muatan pada Renstra Tahun 2021 - 2026	Hasil Telaah	Rekomendasi
1.	BAB I Pendahuluan	Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu penyesuaian kodefikasi, nomenklatur dan indikator sub kegiatan. Selain itu perlu adanya tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan.	Perlu menyesuaikan Subbab Latar Belakang dan Subbab Landasan Hukum
2.	BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Tidak ada perubahan gambaran pelayanan Perangkat Daerah	Tetap
3.	BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tidak ada perubahan permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah	Tetap
4.	BAB IV Tujuan dan Sasaran	Berdasarkan hasil pemetaan pohon kinerja, maka perlu penambahan indikator tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah	Perlunya penyesuaian tujuan dan sasaran tahun 2024 – 2026 sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja
5.	BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	Tidak ada perubahan strategi dan arah kebijakan	Tetap
6.	BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	Berdasarkan hasil pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, maka terdapat perubahan pada level kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemutakhiran dan pemetaan. Untuk itu penyajian Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021 – 2026 dipecah menjadi 3 (tiga), yaitu: a. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Tetap. b. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Tabel ini Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.	a. Perlu menyesuaikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022, b. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 c. Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

No	Muatan pada Renstra Tahun 2021 - 2026	Hasil Telaah	Rekomendasi
		c. Tabel 6.3 Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026. Tabel ini memuat rencana program kegiatan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dengan ketentuan: ✓ Level program (nomenklatur, indikator, target dan anggaran program) tidak dilakukan perubahan (sama dengan RPJMD) ✓ Level kegiatan (nomenklatur, indikator, target dan anggaran kegiatan) tidak dilakukan perubahan ✓ Level sub kegiatan dilakukan penyesuaian kodefikasi, nomenklatur dan indikator sub kegiatan sesuai hasil pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. ✓ Kolom akhir periode Renstra merupakan target akhir selama periode tahun 2021 – 2026.	
7.	BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	✓ Pentingnya memasukkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) kedalam dokumen perencanaan karena merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ✓ Pentingnya menambahkan kolom formulasi perhitungan dalam indikator kinerja perangkat daerah	Membagi penyajian tabel kinerja perangkat daerah menjadi 3 : 1. Tabel 7.1 menyajikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD 2. Tabel 7.2 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dengan menambahkan kolom formulasi perhitungan 3. Tabel 7.3 menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dengan menambahkan kolom formulasi perhitungan
8.	BAB VIII Penutup	Tidak ada perubahan di ketentuan penutup	Tetap

Maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 sudah tidak relevan dan perlu dilakukan Perubahan.

Disusun oleh,

Blitar, Desember 2023

Mengetahui,

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Plt. Asisten Administrasi Pembangunan
dan Umum



Drs. YUDHA BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011

Kepala Bagian Organisasi

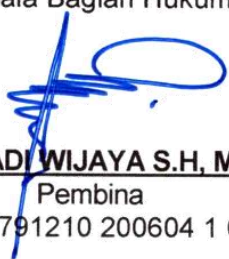


PARING GENTURUTOMO, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198301182001121001

Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra

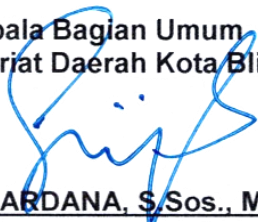


AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina
NIP. 196709091998031008
Kepala Bagian Hukum



IKA HADI WIJAYA S.H, M.H.
Pembina
NIP. 19791210 200604 1 008

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Blitar



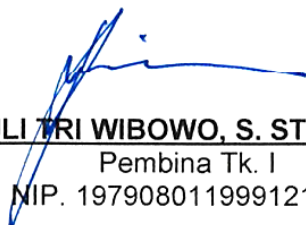
GIGIH MARDANA, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 198308082006041007

Kepala Bagian Pemerintahan



FREDY HERMAWAN, S.STP.
Pembina
NIP. 19840209 200212 1 001

Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa



RULI TRI WIBOWO, S. STP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197908011999121001

Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

1. Bab I PENDAHULUAN

Penyesuaian subbab Latar Belakang dan subbab Landasan Hukum:

- a. Latar Belakang tambahkan penjelasan bahwa perubahan Renstra dilakukan sebagai tindaklanjut pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemetaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023
- b. Landasan Hukum tambahkan aturan:
 - ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - ✓ Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023 (*hanya bagi Perangkat Daerah pengelola DBHCHT dan DAK TA 2023 yang mengalami penambahan sub kegiatan diluar Renstra Tahun 2021-2026*).

2. Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tetap.

3. Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tetap.

4. Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Tetap.

5. Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tetap.

6. Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini disajikan 3 (tiga) tabel

a. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Tetap.

b. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

c. Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Tabel ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, serta target akhir periode Renstra. Ketentuan tabel ini sebagai berikut:

- ✓ **Level program** (nomenklatur, indikator, target dan anggaran program) **tidak boleh dilakukan perubahan** (harus sama dengan RPJMD)
- ✓ **Level kegiatan dan/atau sub kegiatan** dilakukan penyesuaian sesuai **hasil pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemetaan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ**
- ✓ Kolom Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah merupakan target akhir selama periode tahun 2023 – 2026.

7. Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tetap.

8. Bab VIII PENUTUP

Tetap.